

## **Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020)**

Nurwita

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang  
Jl. Surya Kencana No. 1 Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan  
[nurwita01917@unpam.ac.id](mailto:nurwita01917@unpam.ac.id)

Ikhsan Fajri

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Serambi Mekkah, Aceh  
[Ikhsan.fajri@serambimekkah.ac.id](mailto:Ikhsan.fajri@serambimekkah.ac.id)

Zuliani

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Serambi Mekkah, Aceh  
[zuliani@serambimekkah.ac.id](mailto:zuliani@serambimekkah.ac.id)

Zulfan Yusuf

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Serambi Mekkah, Aceh  
[zulfanyusuf@serambimekkah.ac.id](mailto:zulfanyusuf@serambimekkah.ac.id)

Yuni Ayu Safitri

Universitas Abulyatama, Prodi Manajemen  
[yuniayusafitri@unaya.ac.id](mailto:yuniayusafitri@unaya.ac.id)

### **Article's History:**

Received 11 Oktober 2023; Received in revised form 24 Oktober 2023; Accepted 12 November 2023; Published 1 Desember 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

### **Suggested Citation:**

Nurwita., Fajri, I., Zuliani., Yusuf, Z., & Safitri, Y. A. (2023). Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9 (6). 2423-2431.  
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1718>

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah saham syariah, sukuk dan reksadana syariah yang merupakan instrumen pasar modal syariah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasar modal syariah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dibuktikan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menekankan pada pembuktian hipotesis yang disusun atas dasar rumusan masalah. teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat analisis bernama E-Views. Berdasarkan hasil pengujian, uji t menunjukkan bahwa variabel saham syariah (X1) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Y). Dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0050 < 0,05$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saham syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, perubahan harga saham akan mempengaruhi pendapatan saham syariah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian, hal ini dapat dilihat pada grafik uji t. Variabel sukuk (X2) tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Y). Dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0165 > 0,05$ . Oleh karena itu, pembahasan ini menunjukkan bahwa reksadana syariah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

**Keywords:** Saham Syariah, Sukuk, Reksadana syariah, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan tumbuh dengan baik apabila memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya alam dan sumber daya manusia ini diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang baik. Investasi pada sumber daya manusia sangat penting, terutama untuk pembangunan negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan sendirinya, jika sumber daya manusia dikelola dengan baik, pendidikan harus memastikan produktivitas yang tinggi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Negara akan berkembang secara dinamis dalam hal investasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penyusutan faktor-faktor produksi. Negara yang investasinya. Sebaliknya, devaluasi faktor produksi cenderung akan mengalami stagnasi ekonomi. Stagnasi adalah perekonomian yang berjalan lambat atau bahkan bisa juga nol. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya pengangguran dalam jumlah yang relatif tinggi.

Kegiatan investasi terutama pada kegiatan pasar modal memiliki dampak yang besar terhadap keadaan ekonomi negara. Pasar modal merupakan tempat bertemunya emiten yang membutuhkan dana dengan menjual saham kepada investor yang membutuhkan dana dengan menjual saham kepada investor yang memiliki dana. Bagaimana telah dijelaskan bahwa fungsi keuangan pasar modal adalah menyediakan menyediakan sumber dana yang dibutuhkan perusahaan lain tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Perluasan sektor investasi melalui pemanfaatan instrumen pasar modal syariah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini sektor pasar modal syariah merupakan salah satu sektor investasi yang sangat penting di Indonesia. Sektor investasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Pasar modal syariah juga merupakan salah satu investasi yang sangat penting Pasar modal syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat penting di Indonesia dan dunia. Pasar modal syariah juga sama halnya sebagai sarana yang dapat berperan sebagai perantara bagi masyarakat yang menjadi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang tidak memiliki dana (modal). (capital) (Irawan, 2019).

Dampak Penerapan Hukum Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi terlihat dari peningkatan investasi di bawah Hukum Syariah, yang memberikan dorongan terhadap perekonomian. Di bawah mekanisme ini, proses verifikasi akan diberlakukan untuk mengidentifikasi aset-aset yang melanggar hukum Syariah. bertujuan untuk mengidentifikasi sekuritas yang dimaksud seperti riba, perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian (Gharar). Proses seleksi merupakan elemen penting dalam pengendalian emiten di pasar modal dan memerlukan perbaikan secara berkala. Hal ini mendukung munculnya investor yang bertanggung jawab yang memilih investasi jangka panjang. Pada tahun pertama, produktivitas riil sektor ini meningkat, memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional sebagai faktor pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan investasi yang berdasarkan hukum Syariah, di era globalisasi saat ini, kegiatan investasi di pasar modal menjadi tinggi atau bahkan bahkan semakin berkembang. Dibandingkan dengan investasi di lembaga keuangan syariah lainnya, lebih mendominasi. lembaga keuangan. Salah satu produk pasar modal yang saat ini sedang booming adalah Sukuk. Sukuk yang didefinisikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan dan investasi (penanaman modal), dapat memiliki struktur yang berbeda-beda.

Selain instrumen Sukuk (obligasi Syariah), ada juga Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah adalah instrumen keuangan yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Instrumen keuangan untuk menghimpun modal dari masyarakat pemodal. Modal yang terkumpul kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi (fund manager) dan diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, mata uang melalui saham, obligasi, mata uang atau deposito. Kontribusi Investasi Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam skala yang cukup besar, produk-produk berbasis syariah juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Spekulasi memainkan peran dalam pemulihan keuangan dan menggabungkan hubungan positif positif dengan pengembangan infrastruktur negara. Dan semakin banyak usaha yang dibuat, semakin banyak bisnis yang tidak terpakai. Semakin besar investasi, semakin banyak perusahaan baru yang didirikan. Hal ini akan berdampak pada aksesibilitas pekerjaan dan akan mendukung pengembangan dalam memperoleh kontrol, dengan cara ini membuat perbedaan untuk memperluas kontrol negara.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana pertumbuhan pendapatan tidak tergantung pada tingkat pertumbuhan penduduk. pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk secara keseluruhan sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila seluruh balas jasa riil atas penggunaan faktor-faktor produksi pada suatu tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Ada berbagai alasan untuk lebih memilih pertumbuhan PDB dibandingkan indikator lain, seperti: indikator lain seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagai indikator pertumbuhan. (GNP) sebagai indikator pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tinggi (Jannah, 2019). Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana meningkatkan pendapatan secara mandiri tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk Tingkat pertumbuhan penduduk umumnya dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Perekonomian dikatakan tumbuh apabila seluruh jasa riil atas penggunaan faktor-faktor produksi pada suatu tahun tertentu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Pujolwanto, 2014:87).

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai elemen terpenting kebijakan ekonomi di negara atau sistem ekonomi mana pun. Atau Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan aktivitas ekonomi kota menghasilkan pendapatan selama periode waktu tertentu. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator meningkatnya kemakmuran masyarakat (Muttaqin, 2018).

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai saat ini dan nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode tertentu. PDB mengukur total pengeluaran ekonomi untuk barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu dan total pendapatan dari jumlah yang diproduksi pada tahun tertentu dan total pendapatan dari produksi barang dan jasa tersebut, atau lebih (Gregory, 2012:126). Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan yang konstan dari jenis produksi yang tepat yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia (pertumbuhan yang berkelanjutan atau peningkatan produksi yang berkelanjutan atau produksi dengan cara yang benar yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia). Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai pengembangan faktor-faktor produksi secara terus menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia. pertumbuhan ekonomi Menurut Islam adalah sesuatu yang penuh dengan nilai-nilai. Beberapa pertumbuhan faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi untuk sektor manufaktur, misalnya, produksi termasuk barang-barang yang telah terbukti memiliki efek negatif dan berbahaya bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus berkelanjutan Keadilan sosial, kesetaraan, hak asasi manusia dan martabat manusia. dan martabat manusia.

### **Saham Syariah**

Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai alat untuk mendapatkan modal jangka panjang. Saham adalah sertifikat yang menyatakan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan dan hak untuk ikut memiliki bagian dalam laba dan aset-aset perusahaan tersebut.<sup>19</sup> Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan hukum komersil) dalam suatu perusahaan atau korporasi. Perusahaan atau perseroan terbatas. Wujudnya berupa selembar kertas yang disebut . Salah satu bentuk surat saham adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik surat tersebut adalah juga pemilik saham. perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Sertifikat yang membuktikan kepemilikan atas suatu surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit yang aktif Kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah disebut dengan tindakan syariah.

Saham Syariah adalah surat berharga yang mewakili penyertaan modal pada suatu perusahaan dan berdasarkan bukti penyertaan tersebut memiliki hak-hak yang sama untuk memperoleh bagian atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan (Huda, 2014:295).

Umumnya saham yang diterbitkan oleh perusahaan Perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran saham kepada publik ada dua jenis saham: saham biasa dan saham istimewa/ preferen. Saham biasa adalah saham yang memberikan hak final kepada pemiliknya atas dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan

apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, karena pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa, pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebanding dengan kepemilikannya dan berhak mengalihkan sahamnya kepada orang lain (Irawan, 2014:168)

Selain itu, saham preferen adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan saham biasa sejauh dapat memperoleh pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). Persamaan saham preferen dengan obligasi meliputi 3 (tiga) hal, yaitu memiliki hak atas laba dan aktiva masa lalu, dividen yang tetap selama masa berlakunya dan aktiva masa lalu, dividen yang tetap selama umur saham serta hak untuk membeli kembali saham serta hak untuk membeli kembali saham. memiliki hak untuk menebus dan dapat ditukarkan dengan saham biasa. dapat ditukarkan dengan saham biasa. Saham preferen lebih aman lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim atas aset perusahaan dan prioritas dalam menerima dividen. Namun, saham preferen memiliki kelemahan yaitu lebih sulit ditukarkan dibandingkan dengan jenis saham biasa karena jumlah lembar sahamnya yang sedikit (Sutedi, 2011:6).

Menurut Abdalloh, aktivitas seorang Muslim didasarkan pada tindakan sekuritas berbasis saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal yang menjadi subjek transaksi saham menurut hukum syariah adalah aset perusahaan.<sup>62</sup> Definisi tindakan syariah dipertegas oleh Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003, menetapkan bahwa saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu usaha yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saham syariah adalah bukti penyertaan modal atau bukti kepemilikan atas suatu usaha yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Febyana, 2021:209).

### **Obligasi Syariah (Sukuk)**

Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda, tepatnya obligatie atau obligaat, yang menyiratkan komitmen yang tidak dapat ditanggguhkan atau komitmen atau surat berharga obligasi pemerintah atau teritorial atau korporasi dengan tingkat bunga yang telah ditentukan. atau teritorial atau korporasi dengan tingkat bunga yang telah ditentukan. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, obligasi konvensional adalah surat utang jangka panjang yang bersifat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh emiten kepada pemegang obligasi yang berkewajiban untuk membayar dengan kewajiban membayar bunga pada tanggal yang telah disepakati serta melunasi jumlah pokok utang pada saat jatuh tempo. Sedangkan Obligasi Syariah dalam pengertian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dapat berupa suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan standar Syariah. berdasarkan standar Syariah, yang dikeluarkan oleh penjamin kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan penjamin untuk membayar imbalan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee dan bagi hasil/margin/fee, serta membayar bagi hasil/margin/fee, serta mengembalikan pokok obligasi pada saat jatuh tempo dan pada saat pengembangan (Aminy, 2018).

Sukuk merupakan produk baru dalam daftar instrumen keuangan syariah yang merupakan salah satu produk yang sangat bermanfaat bagi produsen dan investor, baik pemerintah maupun swasta. Bagi pemerintah misalnya, sukuk dapat digunakan sebagai alat pembiayaan atau alat untuk memobilisasi modal serta sarana untuk mendorong partisipasi pemerintah. partisipasi swasta dalam membiayai proyek-proyek yang menjadi perhatian pemerintah, sebagai sarana untuk mendorong investasi nasional, dan investasi di dalam dan antar negara, serta dapat berguna untuk mendukung proses pelaksanaan desentralisasi keuangan.<sup>37</sup>

Secara teknis, sukuk adalah instrumen utang oleh pemerintah atau perusahaan seperti tambahan modal bagi penerbit dari masyarakat sebagai investor. Investor berhak atas keuntungan, aset, manfaat, jasa, layanan dan/atau proyek dari penerbit. Sukuk bukan hanya sekedar surat utang seperti obligasi pada umumnya. Namun, Sukuk berdasarkan hukum Syariah, yang menetapkan aturan atau aturan atau pedoman tentang batasan-batasannya dan didasarkan pada aset berwujud perusahaan. Mengandalkan aset berwujud perusahaan sebagai penjamin sukuk. Para Investor tersebut untuk keuntungan mereka dan untuk memastikan keuntungan mereka sebagai pemberi pinjaman. Hal ini menjadikan sukuk sebagai instrumen investasi yang relatif aman. alat investasi (Arminy, 20118).

Obligasi Syariah, yang dikenal juga dengan Sukuk, yang terdapat di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang mendefinisikan Sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Pemegang obligasi

syariah berupa bagi hasil/margin/fee. Tujuan dari obligasi syariah adalah fasilitas dan jasa termasuk pembelian sarana produksi. Keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi syariah bukan dalam bentuk bunga, tetapi dalam bentuk bagi hasil. Hasi/margin/komisi. Pada saat jatuh tempo, emiten memiliki kewajiban untuk membayar investor (Soemantri, 2014). Tidak ada perbedaan antara obligasi syariah dan obligasi konvensional dalam hal harga penerbitan, jangka waktu obligasi, tanggal jatuh tempo dan peringkat. Perbedaannya terletak pada imbal hasil atau pendapatan dan imbal hasil di mana obligasi menghasilkan pendapatan kontraktual atau imbal hasil bunga yang disepakati di awal transaksi. Namun, pada obligasi syariah, pendapatan berasal dari bagi hasil di masa yang akan datang (Wahid, 2010:96).

Secara umum, setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam pembuatan Sukuk, yaitu pencetus atau ahli waris yang bertindak sebagai pemilik sah dari aset, special purpose vehicle (SPV), perusahaan perwalian yang menerbitkan sertifikat Sukuk, dan pemegang Sukuk atau investor yang memiliki saham dalam Sukuk. Setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pencetus atau ahli waris yang bertindak sebagai pemilik sah aset, special purpose vehicle (SPV), perusahaan perwalian yang menerbitkan sertifikat Sukuk dan pemegang Sukuk atau investor yang berpartisipasi dalam Investasi yang terlibat. Sertifikat Sukuk dan pemegang Sukuk atau investor yang terlibat dalam investasi pada produk Sukuk. dalam produk Sukuk (Irawan, 2014:182).

Penawar memilih aset atau kelompok aset yang akan dijual yang dialihkan dari pemrakarsa kepada SPV, tanpa mengurangi fakta bahwa aset tersebut selanjutnya akan dialihkan dari pemrakarsa (jika pemrakarsa melepaskannya). disewakan kembali oleh pemrakarsa (jika sukuk ijarah digunakan) dengan nilai sewa yang telah disepakati dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (jika sukuk ijarah digunakan), dengan nilai sewa yang disepakati dan dalam jangka waktu tertentu, aset tersebut dibeli kembali oleh pemrakarsa dengan harga yang sama. dibeli kembali oleh pemrakarsa dengan harga yang sama. SPV kemudian mengamankan aset tersebut dengan cara menjualnya kepada investor melalui Sukuk Ijarah sehingga aset tersebut menjadi milik bersama para investor. Aset tersebut menjadi milik bersama para investor, yang setuju untuk tidak mendistribusikannya, kepada SPV untuk disewakan dan hasil penyewaannya didistribusikan kepada didistribusikan kepada para investor sesuai dengan pernyataan masing-masing. Selama periode Sukuk Pada akhir periode Sukuk, aliran pendapatan akan berhenti dan modal saham yang dimiliki oleh para investor akan dijual oleh SPV kepada masing-masing investor sesuai dengan pernyataannya. dijual oleh SPV kepada masing-masing investor berdasarkan nilai modal sahamnya. Capital (Umam, 2013:171).

### **Reksadana Syariah**

Reksadana Syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya didasarkan pada hukum Syariah Islam. Kebijakan pengelolaan dan investasi mengacu pada hukum Syariah Islam. Sebagai contoh, Reksadana Syari'ah tidak melakukan investasi pada saham atau obligasi perusahaan yang pengelolaan atau produknya melanggar Syari'ah Islam, seperti pabrik makanan dan minuman yang memproduksi alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pabrik pertahanan dan persenjataan, dan perusahaan hiburan maksiat. dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, dan industri hiburan yang berbau kemaksiatan (Soemitra, 2009:168).

Pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan reksadana adalah Kustodian. Lembaga kustodian memiliki hak dan tanggung jawab penitipan, pemeliharaan, dan pengelolaan harta kekayaan, termasuk di dalamnya reksadana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan manajer investasi. Jadi ketika seorang investor melakukan pembelian saham partisipasi (PU) suatu reksadana, maka uang investor tersebut ditransfer ke nomor rekening reksadana yang ada di bank kustodian. Bank kustodian ini juga yang akan mengeluarkan surat konfirmasi kepada investor bahwa uangnya sudah diterima dan transaksi pembelian sudah selesai. Jika terjadi penjualan kembali (redemption) Jika terjadi penjualan kembali, bank kustodian juga akan membayarkan dana hasil penjualan. Reksadana merupakan salah satu alternatif pilihan investasi yang tersedia bagi masyarakat pemodal, khususnya investor ritel, investor yang tidak memiliki banyak pengalaman atau waktu untuk melakukan perhitungan yang rumit. Reksa dana bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat selain itu juga untuk memperkuat peran investor lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia (Hidayat, 2011: 1).

Di balik perkembangan dan pertumbuhan yang pesat, ada beberapa produk yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil. Berdasarkan jumlah reksa dana dan jumlah informasi yang diterima dari perusahaan. informasi kepada pihak eksternal, karena terjadinya asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal (Suaryana, 2012).

Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/Rab al-maal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal atau antara dua Manajer Investasi yang mewakili shahib al-mal dengan pengguna fasilitas. (Nurhayati, 2015:255). Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor, terutama investor ritel yang tidak memiliki banyak pengetahuan dan waktu untuk menghitung risiko. tidak memiliki pengetahuan dan waktu untuk menghitung risiko atas investasi yang dilakukannya, tetapi mereka memiliki modal dan keinginan untuk berinvestasi serta investasi yang bersifat sukarela (Kholidah, 2019).

Reksa dana merupakan solusi bagi investor swasta yang ingin berpartisipasi dalam investasi pasar modal dengan modal minimum yang relatif rendah dan jangka waktu yang terbatas serta pengetahuan dan pengalaman yang terbatas (Dwiyana, 2017).

Definisi tindakan syariah dipertegas oleh Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003, menetapkan bahwa saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu usaha yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saham syariah adalah bukti penyertaan modal atau bukti kepemilikan atas suatu usaha yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wahyuni, 2021:209)

## Metodologi Penelitian

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder mengenai saham syariah, sukuk dan reksadana syariah berasal dari data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diambil dari data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, data yang digunakan adalah data produk domestik bruto (PDB) yang diperoleh melalui laporan yang dipublikasikan secara triwulanan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk data nilai tukar diperoleh dari Bank Indonesia (BI), Teknik sampling jenuh menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian dan disebut juga sebagai sensus. Data yang digunakan Data yang digunakan adalah data triwulanan dengan jumlah sampel yang diperoleh yaitu 40 sampel

## 3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Series : Remaining	
Sample	
Observe	
Mean	1.49e-15
Median	-0.010026
Maximum	2.419301
Minimum	-1.453497
Std. Dev.	1.109793
Skewness	0.702114
Kurtosis	3.529399
Jarque-Bera	0.938383
Probability	0.625508

Sumber: Hasil uji E-views

Nilai probabilitas dari gabungan variabel Y atau data produk domestik bruto dan variabel X atau data saham syariah, sukuk dan reksadana syariah memiliki nilai probabilitas sebesar 0,62, berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga data diatas tergolong data normal.

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas dengan nilai VIF (variance) faktor inflasi)

Variabel	Coefisien Variabel	Uncentered VIP	Centered VIP
C	0.725599	3.927545	NA

X <sub>1</sub>	0.001681	1.738784	1.311865
X <sub>2</sub>	0.000927	3.125325	1.397981
X <sub>3</sub>	0.000352	3.244824	1.214343

Sumber: Hasil uji E-views

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa besarnya nilai VIF (Variance inflation factor) adalah 1.311865 (X<sub>1</sub>), 1.397981 (X<sub>2</sub>) dan 1.214343 (X<sub>3</sub>), dari ketiga nilai tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak ada yang melebihi nilai 10.0, yang berarti data X<sub>1</sub>, tidak terjadi Multikolinieritas pada data X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub>

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji White

F-statistik	3.472060	Probabilitas F(3,6)	0.0909
Obs*R-squared	6.345069	Probabilitas. Chi-Square(3)	0.0960
Scaled explained SS	2.888858	Probabilitas. Chi-Square(3)	0.4091

Sumber: Hasil uji E-views

Dari data di atas terlihat jelas bahwa Prob. ChiSquare(3) 0.0960 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah pada data di atas. Kesimpulan bahwa data di atas tidak terjadi Heteroskedastisitas karena nilai Chi-square melebihi nilai 0,05

Tabel 4. Hasil uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson

R-squared	0.779051	Mean dependent var	4.590000
Adjusted R-squared	0.668577	S.D. dependent var	2.361003
S.E. of regression	1.359213	Akaike info criterion	3.740864
Sum squared resid	11.08477	Schwarz criterion	3.861898
Log likelihood	-14.70432	Hannan-Quinn criter	3.608090
F-statistic	7.051883	Durbin-Watson stat	1.813120
Prob(F-statistic)	0.021545		

Sumber: Hasil uji E-views

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai D-W (Durbin-Watson) sebesar 1.813120, yang berarti terletak di antara nilai -2 sampai 2, sehingga dapat dikatakan bahwa data di atas tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Autokorelasi .

Untuk tiga variabel independen, persamaan regresi linier berganda adalah Persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n + e_i$$

Keterangan:

Y' = Produk Domestik Bruto (variabel dependen)

a = konstanta b = estimasi slope atau koefisien

X<sub>1</sub> = Saham Syariah

X<sub>2</sub> = Obligasi Syariah (Sukuk)

X<sub>3</sub> = Reksa Dana Syariah

### Pengujian Hipotesis

Pada dasarnya, koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> bervariasi dari 0 hingga 1. Semakin kecil nilai R<sup>2</sup> maka semakin lemah daya penjelas variabel independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Pada data cross-sectional, nilai R<sup>2</sup> relatif rendah karena adanya variabilitas yang besar pada observasi, sedangkan pada data time series sering kali memiliki nilai R<sup>2</sup> yang tinggi.



### Pengujian Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hal ini juga menjelaskan persentase pengaruh variabel independen atau prediktor terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,779051. artinya pengaruh variabel bebas (independen) terhadap perubahan variabel terikat (dependen) sebesar 77,9%, sedangkan 22,1% (100% - 77,9%) dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian, pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 77,9%, sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 22,1%.

### Kesimpulan

1. Dari hasil pengujian dapat dilihat pada tabel uji t bahwa variabel saham syariah ( $X_1$ ) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Y). Dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0050 < 0,05$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saham syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, dengan kata lain, perubahan harga saham yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. ekonomi.
2. Dari hasil pengujian dapat dilihat pada tabel uji t bahwa variabel Sukuk ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Y). Dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0165 < 0,05$ . Oleh karena itu, pembahasan ini menunjukkan bahwa variabel Sukuk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Dari hasil pengujian tabel uji T menunjukkan bahwa variabel reksadana syariah ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,00

### Referensi

- Adrian Sutedi (2011). *Pasar Modal Syari'ah (Wahana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syari'ah)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andri Soemitra. (2009). *Sharia Banking and Financial Institutions*, Jakarta: Kencana
- Andri Soemantri. (2014) *The Future of the Islamic Capital Market in Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Della Ardina. (2021). "Menganalisis peran pasar modal syariah dan pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia", *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Perbankan Syariah Membiayai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Majalah Ilmiah, FEBRUARI, Universitas Brawijaya.
- Khaerul Umam. (2013). *Shariah Capital Market and Shariah Capital Market Practices*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kharissa Dinna Kartika. (2019). "Pengaruh saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2011-2017", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Perdagangan Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga
- Heykal Muhammad, Panduan dan Aplikasi Investasi Syariah. Jakarta: PT Elex Komputindo Media, 2012
- James Julianto Irawan (2014). *Titoli: un legale e pratico*, Jakarta: Kencana.
- Khaerul Umam. (2013). *Sharia Capital Market and Sharia Capital Market Practices*, Bandung: Biblioteka Wierna.
- Basuki Pujoalwanto. (2014). *Perekonomian Indonesia Survei Otentik, Hipotetik, dan Observasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Binti Shofiatul Janna. (2019) *Kontribusi Bursa Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Riset Ekonomi, Vol. 9, No. 2, 82



- Dwiyana, M., Riawjanti, N.I. dan Setiadi, F. (2017). *Analisis Stock Picking Skill dan Market Timing Kinerja Saham Reksadana Syariah Campuran*. Jurnal. Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen (JRAAM), 215-224.
- Eka Sri Wahyuni. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tren Harga Saham Syariah di Indonesia*, Economic Review.
- Febyana, Eka Devi. (2021). *Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 70 (Jii70) Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19* 70 (2021).
- Gregory. (2012) *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Hidayat, T. (2011). *Buku pintar investasi syariah*. Jakarta Selatan: PT Transmedia.
- Irawan, Zulia Almaida Siregar. (2019). *Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Dana Investasi Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012-2017*, Tansiq, Vol. 2, No: 94.
- James Julianto Irawan. (2014). *Kebijakan Hukum dan Panduan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Kuncoro, M. (2007). *Metode kuantitatif, teori dan aplikasi dalam ekonomi dan bisnis*. Perdagangan dan Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kholidah, N., Rahman, M., dan Purwanto, E. (2019). *Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah UCITS Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Jensen, M2 dan TT*. Indonesian interdisciplinary Journal of Shariah Economics (IJSE) Vol. 1.No. 2, 29-40.
- Muhammad Fauzan dan Dedi Suhendro. (2018). *"Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"*, HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 1, hal. 521-522.
- Muhammad Habibullah Aminy, Laili Hurriati. (2018). *Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia (Sukuk) di Indonesia*, Jurnal Perdagangan Keuangan dan Dana, Iqtishaduna, Vol. 9 No. 2: 136
- Muttaqin, R. (2018). *Pembangunan keuangan dari sudut pandang Islam*. MARO: Jurnal Keuangan dan Perdagangan Syariah, 1(2), 117-122. <https://doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134>
- Nazaruddin Abdul Wahid. (2010). *Sukuk: Pemahaman dan Analisis Surat Berharga pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin. (2014). *Current Problems Lembaga Keuangan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Suaryana, I. G. (2012). *Perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap respon pasar menengah pada perusahaan high profile dan low profile di indeks LQ-45 Bursa Efek Indonesia*. Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Majalah Riset No. 1, 26-39.
- Seomira, Andi. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Suaryana, I. G. (2012). *Perbedaan dampak pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap respon pasar menengah pada perusahaan bereputasi tinggi dan rendah dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009*. Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Evaluasi penelitian No. 1, 26-39.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tuti Alawiyah. (2020). *Analisis Online Sharia Trading System -SOTSII; Terhadap Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Modal*, JRKA, vol. JRKA, vol. 7, no. 2, h. 13